



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN  
2019 TERHADAP PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN  
PENGEMIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL DI KABUPATEN MAGELANG**

**SKRIPSI**

**disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**FERI ARDIAN**

**16.0201.0067**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TERHADAP PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN MAGELANG” disusun oleh FERI ARDIAN (NPM 16.0201.0067) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 09 Februari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Suharso, SH., MH  
NIDN. 0606075901

  
Dr. Dyah Adriantini S.D , SH., M.Hum  
NIDN. 0003106711

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

  
Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi , SH., M.Hum  
NIP. 19671003 199203 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TERHADAP PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN MAGELANG” disusun oleh FERI ARDIAN (NPM 16.0201.0067) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 09 Februari 2021

Penguji Utama

  
Budiarto, SH, M.Hum  
NIDN. 0631016901

Penguji I

Penguji II

  
SUHARSO, SH, MH  
NIDN. 0606075901

  
Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH, M.Hum  
NIDN. 003106711

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum  
NIP. 19671003 199203 2 001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERI ARDIAN

Tempat/Tanggal Lahir: Magelang, 18 September 1996

NIM : 16.0201.0067

Alamat : Barongan, Donorojo, Kec Tegalrejo, Kab Magelang

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TERHADAP PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN MAGELANG** ” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 09 Februari 2021

Yang Menyatakan,



**FERI ARDIAN**

NPM. 16.0201.0067

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERI ARDIAN  
Nim : 16.0201.0067  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, tidak menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (non-exclusive royalty free right) atas skripsi saya yang berjudul : **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TERHADAP PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN MAGELANG”**

Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengahilhmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : MAGELANG

Pada tanggal : 09 Februari 2021

Yang menyatakan,



**FERI ARDIAN**

NPM. 16.0201.0067

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TERHADAP PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN MAGELANG”. Skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penulisan skripsi ini dapat dikatakan jauh dari sempurna, karena banyak kesalahan yang mungkin penulis buat karena berbagai keterbatasan yang penulis miliki berkaitan dengan penguasaan ilmu hukum. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis guna kesempurnaan skripsi ini.

Penulis pun menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh adanya bimbingan, bantuan, dan motivasi yang diberikan oleh beberapa pihak. Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

- Bapak Dr. Suliswiyadi, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi.S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

- Bapak Suharso, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan kritikan serta kesabarannya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir.
- Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi.S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih telah memberikan bimbingan, kritikan dan saran atas penyusunan skripsi ini
- Budiharto, SH.,MH selaku dosen reviewer yang telah memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam skripsi ini
- Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Bapak Iwan Agus Susilo selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Magelang yang bersedia menjadi responden narasumber.
- Bapak Suroto selaku Kepala Sekretaris Seksi Rehabilitasi Sosial.
- Ibu Indanah selaku Seksi Pelaporan dan Akuntansi.
- Orang tuaku yang sangat aku cintai, aku sayangi dan aku banggakan Bapak Teguh Wahono dan Ibu Endang Astuti terimakasih atas kasih sayang dan cinta serta doa restu yang senantiasa mengiringi penulis. Terimakasih dan penghormatan setinggi tingginya penulis haturkan kepada bapak dan ibu tercinta.
- Kakakku serta ponakan yang sangat aku cintai Vety Nofiana Sari, SAG., serta Feby Ariana Ramadhani atas canda tawa yang kadang menghambat terselesaikan tugas ini.

- Angi Fidyah Bintang Oktafiani, yang selalu mendukungku dan mensupport untuk aku segera meraih gelar ini, terimakasih.
- Sahabatku tersayang Mas Ayyub F.H, SH., Apri Septianto, Salsabila Zulfa Sahara, Ulima Dheani Hartanti, SH., Sahena Agasta, tak ada sahabat terindah seperti kalian dan kalian tak kan tergantikan. Terimakasih untuk dukungan, canda tawa, kebersamaan selama ini.
- Teman-teman seangkatan Kiki Wardani, Fajar Rizky wibowo, M Adi Wiryawan dan teman-teman kelas A dan B Angkatan 2016 terimakasih untuk kebersamaannya
- Seluruh pihak yang tak bisa disebutkan satu-persatu yang telah berkontribusi dan membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Semoga segala doa, bantuan, bimbingan, dukungan ilmu, inspirasi, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis, senantiasa mendapat balasan dan perlindungan dari Allah SWT.

Magelang, 09 Februari 2021

Penulis



**FERI ARDIAN**

NPM. 16.0201.0067

## Daftar Isi

JUDUL.....	i
Daftar Isi .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	xi
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Rumusan Masalah.....	10
1.4 Tujuan Penelitian .....	10
1.5 Manfaat Penelitian .....	11
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
2.1 Penelitian Terdahulu .....	14
2.2 Landasan Teori.....	15
a. Pengertian Implementasi.....	19
b. Pengertian Peraturan Daerah.....	20
c. Pengertian Gelandangan dan Pengemis .....	21
2.3 Landasan Konseptual .....	22
2.3.1 Pengertian Implementasi.....	18
2.3.2 Pengertian Peraturan Daerah.....	18
2.3.3 Pengertian Gelandangan dan Pengemis.....	19
2.3.4 Kriteria Gelandangan dan Pengemis menurut Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, antara lain: .....	22
2.3.5 Larangan untuk mengemis dan menggelandang juga diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku ke -3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran.....	23
2.4 Kerangka Berfikir .....	26
BAB III METODE PENELITIAN .....	28
3.1 Pendekatan Penelitian .....	29
3.2 Jenis Penelitian.....	29
3.3 Fokus Penelitian.....	30

3.4 Lokasi Penelitian.....	30
3.5 Sumber Data.....	30
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	31
3.7 Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1 Penyebab Implementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Magelang masih belum optimal .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2 Faktor Yang Menjadi hambatan dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Magelang dan bagaimana solusinya? .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
5.1 Kesimpulan .....	55
5.2 Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>

## ABSTRAK

Kesejahteraan merupakan permasalahan yang serius bagi Bangsa Indonesia. Permasalahan tersebut akan mengakibatkan munculnya dampak negatif, salah satunya adalah munculnya gelandangan dan pengemis. Untuk menuntaskan permasalahan tersebut pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menerbitkan Perda Nomer 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Magelang. Namun berdasarkan fakta dilapangan, masih sering kita jumpai di berbagai tempat di Kabupaten Magelang masih banyak gelandangan dan pengemis di jalanan. Hal tersebut cukup membuktikan bahwa implementasi perda tersebut belum optimal. Atas dasar tersebut maka perlu dilakukan penelitian guna mengetahui faktor dan penyebab terhambatnya implementasi peraturan daerah tersebut. Hal ini menjadi dasar penulis untuk menulis skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TERHADAP PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN MAGELANG”.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teori Marilee S. Grindel yang berpandangan bahwa keberhasilan implementasi di pengaruhi oleh Variabel isi kebijakan dan Variabel Lingkungan implementasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Penyebab belum optimalnya implementasi perda nomer 1 tahun 2019 tersebut dikarenakan keterbatasan personil saat razia, kurang masifnya sosialisasi dikalangan masyarakat, Jadwal razia yang kurang intens, terbatasnya wilayah operasi atau razia pengemis dan gelandangan, adanya kebijakan Pembatasan Sosialisasi Bersekala Besar (PSBB) serta kurangnya koordinasi dengan masyarakat. Dimana peran serta masyarakat tersebut juga sangat dibutuhkan

Kata Kunci: *implementasi, peraturan daerah, gelandangan dan pengemis*

## **ABSTRACT**

*Welfare is a serious problem for the Indonesian nation. These problems will cause negative impacts, one of which is the emergence of homeless people and beggars. To resolve this problem, the Regional Government of Magelang Regency issued Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning Handling Homeless and Beggars in Magelang Regency. However, based on facts in the field, we still often encounter in various places in Magelang Regency there are still many homeless people and beggars on the streets. This is sufficient to prove that the implementation of these local regulations has not been optimal. On this basis, it is necessary to research to determine the factors and causes of obstruction to the implementation of these regional regulations. This is the basis for the author to write a thesis entitled "IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 1 the YEAR 2019 TOWARDS MIDDLE AND EFFECT MANAGEMENT IN IMPROVING SOCIAL WELFARE IN MAGELANG DISTRICT".*

*This study uses a juridical empirical method with the theory of Marilee S. Grindel which views that successful implementation is influenced by the policy content variable and the implementation environment variable. Based on the results of the research, it can be seen that the causes of not optimal implementation of regional regulation number 1 of 2019 are due to limited personnel during the raid, lack of massive socialization among the community, less intense raid schedules, limited operational areas or raids for beggars and vagrants, the existence of a large-scale limitation policy ( PSBB) and lack of coordination with the community. Where the community participation is also very much needed*

**Keywords:** *implementation, local regulations, vagrants and beggars*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara berkembang dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi dimana kesejahteraan sosial masyarakat yang rendah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pada Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dikatakan, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan mengenai kesejahteraan sosial memang menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung terselesaikan bagi setiap pemerintahan baik dunia maupun di Indonesia. Permasalahan kesejahteraan sosial ini sering kali menjadi fokus utama pemerintah dalam pembangunan dengan adanya berbagai program untuk masyarakat. Pembangunan nasional yang difokuskan pada penyelesaian kesejahteraan sosial masyarakat ini memang perlu di garis bawahi. Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tugas utama untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan wajib menjamin agar setiap warganya mencapai kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan.

Ketentuan tersebut menunjukkan keaktifan pemerintah dalam memberikan hukum warga negara sesuai dengan hak-hak mereka, guna mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya, sebagaimana

dijamin secara pasti oleh konstitusi negara di bawah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam Pasal 34 UUD 1945 menyebutkan: fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini menunjukkan betapa tinggi hasrat dan martabat bangsa Indonesia untuk memajukan bangsanya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata disemua lapisan masyarakat. Perwujudan kesejahteraan sosial merupakan suatu realisasi dari tujuan bangsa yang tertera dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terarah dan berkelanjutan.

Penanganan kesejahteraan jika tidak tuntas terselesaikan akan mengakibatkan munculnya dampak negatif, salah satunya adalah munculnya gelandangan dan pengemis. Definisi gelandangan menurut Perda Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2019 adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan menurut Islail (2012:56) pengemis adalah sosok orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak

mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum dimana dalam pasal 1 butir 6 perda nomer 1 tahun 2019 juga disebutkan bahwa pengamen juga termasuk dalam klasifikasi pengemis. Menurut editor berita Kompas, Haryo, Wahyu (2020, 29 April) mengatakan bahwa maraknya gelandangan dan pengemis yang merajalela di tempat umum bahkan di seluruh kota di wilayah Indonesia merupakan salah satu bukti kesejahteraan sosial negara Indonesia masih rendah, seperti ironi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang membanjiri ibu kota Jakarta yang semakin meningkat sehingga membuktikan bahwa kesejahteraan di negeri ini masih rendah.

Untuk menuntaskan permasalahan sosial yang kompleks seperti yang telah diutarakan sebelumnya, pemerintah pusat menjalin kerjasama dengan pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan munculnya beberapa peraturan-peraturan daerah.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah yang memiliki permasalahan sosial dalam hal ini adanya gelandangan dan pengemis yang cukup meresahkan bagi lingkungan. Sesuai data BPS Kabupaten Magelang pada tahun 2019, kepadatan penduduk wilayah Kabupaten Magelang yang cukup tinggi yaitu pada tahun 2016 sebanyak 1,2 juta orang mengakibatkan perbandingan lowongan pekerjaan dan jumlah penduduk tidak seimbang. Ketidakseimbangan inilah yang memicu munculnya pengemis dan gelandangan.

Pemerintah daerah khususnya pemerintahan Kabupaten Magelang yang telah diberi kewenangan otonomi daerah dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus permasalahan daerah, dalam hal ini terkait dengan adanya gelandangan dan pengemis maka menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Perda tersebut merupakan pengembangan dari perda sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Gelandangan dan Pengemis. Perda Nomor 11 Tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan perda yang baru yakni, Perda Nomor 1 Tahun 2019. Perda ini telah dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih dari tahun 2002 hingga tahun 2020.

Sistem pelaksanaan perda tersebut adalah meminimalisir dan penekanan angka lonjakan baik gelandangan maupun pengemis. Penekanan lonjakan ini dilakukan dengan cara diadakannya razia oleh satuan tugas yang telah tertera di dalam perda, dalam hal ini yang dimaksud adalah Satpol PP. Satpol PP dan Dinsos bekerja sama melaksanakan razia di setiap titik-titik yang dirasa menjadi tempat berkumpulnya gelandangan dan pengemis, contohnya perempatan lalu lintas Palbapang, Muntilan, dan beberapa tempat keramaian, seperti pasar Tegalrejo, pasar Grabag, pasar Muntilan, pasar Secang dan masih banyak lainnya. Setelah diadakannya razia dan ditangkapnya beberapa orang baik gelandangan ataupun pengemis, kemudian pihak dinsos akan memberikan arahan dan rehabilitasi bagi orang-orang yang tertangkap. Dijelaskan dalam

Perda Nomor 1 Tahun 2019 Bab III, pihak pemerintah memberikan penanganan berupa rumah singgah meliputi bimbingan fisik dan mental, rehabilitasi sosial, bimbingan resosialisasi, dan pembinaan lanjutan.

Implementasi perda yang telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan sehingga dari data yang diperoleh hingga tahun 2020 ini jika secara pembukuan terjadi penurunan yang sangat signifikan. Dengan kata lain, perda ini dikatakan berhasil.

Data Razia Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan Anak Jalan di Kabupaten Magelang Tahun 2018

1.1 Tabel Data Razia Gelandangan dan Pengemis

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Mrs. X	-	P	Terminal Borobudur
2.	Sumarni	Bantul (31 Tahun)	P	Sono Parkir Lor Ngertiharjo Kasinan, Bantul.
3.	Endah Putri Kusuma	Jakarta, 11 Oktober 1982	P	Jln. Reformasi No. 39 RT/RW 05/03 Cilancing, Jakarta Utara
4.	Sri Mulyaningsih	53 Tahun	P	-
5.	Supono	Magelang, 31 Desember 1950	L	Dsn. Ndeso RT/RW 02/01 Desa Kibang Kuning Kec. Windusari
6.	Tukinah	-	P	Dsn. Karang wetan RT/RW 02/01 Desa Kalirejo Kec. Salaman

7.	Paimin	-	L	-
8.	Richard Bambang (Jen Hermani)	67 Tahun	L	Daengan, Muntilan
9.	Sutono	-	L	Mangunsari, Sawangan
10.	Slamet Ruhin	-	L	Daseh, Pakis
11.	Sardi	Magelang, 5 Mei 1962	L	Danurejo, Mertoyudan
12.	Daniel	22 Tahun	L	Mungkid
13.	Owi	55 Tahun	L	-
14.	M. Mansyur	56 Tahun	L	Menoreh, Salaman
15.	Cahya	-	L	Jakarta
16.	Sulaiman	-	L	-
17.	Jumi	60 Tahun	P	-
18.	Suprianto	-	L	Ngadisalam, Gunung Pring
19.	Mad Sudi	Magelang, 1 Juli 1955	L	Sawah Jurang, Ds. Trasan
20.	Helmi	45 Tahun	P	Yogyakarta
21.	Seger	-	L	Banyusidi, Pakis
22.	Putri Rahayu	-	P	Paripurno, Salaman
23.	Nur Janah	-	P	Donorejo, Secang
24.	Supriyati	-	P	Poncol, Kota Magelang
25.	Sirin Al Suyitno	-	L	Duren Sawit RT/RW 06/06 Gowal Pringsurat
26.	Slamet	-	L	-

Data Razia Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan Anak Jalanan Kabupaten  
Magelang Tahun 2019

1.2 Tabel Data Razia Gelandangan dan Pengemis

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Alamat
1	Lia Kristanti	Magelang,16 Juli 1989	P	Gatak sedayu muntilan
2	Rizki Kurnia Asih	Temanggung , 20 Mei 2003	P	Ds purwosari ,kranggan,tmg
3	Al Husna	Magelang ,16 November 1996	L	Punduh sari tempuran
4	Suhadi	Magelang ,26 Februari 1964	L	Danurejo ngluwar
5	Adi Kuswanto	Magelang, 29 Januari 1954	L	Kaliangkrik
6	Nanda Mikael	Magelang, 13 Januari 1994	L	Krajan kaliangkrik
7	M. Faudin	Magelang , 30 Maret 1994	P	Salamkanci kec bandongan
8	Tri Wahyuni	Magelang, 01 Maret 1995	L	Bandungan
9	Nofiyanto	Magelang, 13 November 1991	P	Tawang Sari jakal Yogyakarta
10	Halimah Sadriyah	Magelang, 01 Juli 1991	L	Sumenep Madura
11	Heri Sudriyo	Magelang, 24 Januari 1997	L	Salaman

Data Razia Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan Anak Jalanan Kabupaten  
Magelang Tahun 2020

1.3 Tabel Data Razia Gelandangan dan Pengemis

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Alamat
1	Kurniawan	Magelang	L	Sanden
2	Rama Aditya Setiawan	-	L	-
3	Dian Hendrawan	Magelang, 11 Maret 2005	L	Salaman
4	Arif Pratama	Magelang	L	
5	Siti Nurafri K	Magelang, 11 Agustus 2001	P	Sempu Tempuran
6	Tri Cahyaningsih	Purworejo, 22 November 2004	P	
7	Mesya Aulia Fajri	Magelang, 02 Juni 2005	P	Kembaran Salaman
8	Vica Hendrayani	Purworejo, 09 Agustus 2005	P	Keseneng Purworejo
9	Tany Danis Dermawan	Purworejo, 19 Juni 2006	L	Kalijodo Purworejo
10	Yeni Rahmawati	Magelang, 30 Agustus 2004	P	Trasan Srumbung
11	Yulfa Eka Partyo	Magelang, 30 Juli 2004	L	Banyurejo Mertoyudan
12	Ardi Susanto	Magelang, 16 Juni 2002	L	Kaliangkrik

Namun jika kita melihat dari segi realita yang masih terjadi di jalan-jalan tidak terjadi penurunan gelandangan maupun pengemis. Hal ini masih terlihat hingga sekarang baik gelandangan dan pengemis masih berkeliaran bahkan terkadang mengganggu masyarakat. Seperti contoh masih adanya pengemis yang meminta-minta di lampu merah Muntilan, Pasar Tegalrejo, dan Pasar Grabak.

Melihat realita yang ada, dapat disimpulkan bahwasanya memang benar dari data pembukuan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Magelang terjadi penurunan jumlah gelandangan dan pengemis pada tiap tahunnya, tetapi tidak berlaku dalam kehidupan nyata yang kita jumpai bahwa masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran.

Adanya hal ini memungkinkan peneliti untuk mencari tau alasan dan faktor-faktor mengapa masih maraknya gelandangan dan pengemis di daerah Kabupaten Magelang khususnya terhadap implementasi pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2019.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Apa pengertian dari implementasi?
2. Apa pengertian dari perda?
3. Apa pengertian gelandangan?

4. Apa pengertian pengemis?
5. Bagaimana implementasi perda nomor 1 tahun 2019 terhadap penanggulangan gelandangan dan pengemis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di kabupaten magelang?
6. Apakah penerapan perda nomor 1 tahun 2019 sudah dilaksanakan secara optimal?
7. Apakah akibat yang timbul dari kebijakan perda nomor 1 tahun 2019?
8. Faktor apakah yang menyebabkan masih banyaknya gelandangan dan pengemis di jalan?

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pada penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1 Mengapa dalam Implementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Magelang masih belum optimal, mengingat jumlah gelandangan dan pengemis di jalan yang masih sering dijumpai?
- 2 Apa hambatan dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Magelang dan bagaimana solusinya?

### **2.4 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian pasti terdapat tujuan yang jelas. Tujuan penelitian bermaksud untuk memberi arah dalam penyelesaian penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa implementasi Perda No. 1 Tahun 2019 terhadap penanggulangan gelandangan dan pengemis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Magelang masih belum optimal.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Magelang.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Tata Negara tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Magelang.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.

- c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, dan
- b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

### 1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB, yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai telaah tentang pengertian glandangan dan pengemis, pengertian implementasi perda no 1 tahun 2019.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, bentuk implementasi perda nomer 1 tahun 2019 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, faktor yang menjadi penghambat penanggulangan gelandangan dan pengemis di kabupaten magelang.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Proposal skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai Upaya Penanggulangan gelandangan dan pengemis.

Tabel 2. 1 Tabel 1.1 penelitian terdahulu

No.	Penulis	Judul	Hasil
1.	Welda Damayanti (2015)	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Demak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015	Kebijakan yang digunakan untuk menangani gelandangan dan pengemis di Kabupaten Demak sebangun dengan penanganan tuna sosial atau PMKS pada umumnya dilakukan melalui dua pendekatan yakni kelembagaan dan non kelembagaan dan dengan pendekatan ekonomi politik struktural.
2.	Muchlis Laksana Putra (2019)	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif dimana menunjukkan dari karakteristik masalah implementasi perda oleh dinas sosial sudah sesuai dalam wujud preventif, upaya koersif, upaya rehabilitas, dan upaya reintegrasi sosial.

3.	Raka Wijaya (2019)	Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqh Siyasah	Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2010 belum sejalan dengan optimal hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan yang masih kurang baik, sanksi yang diberikan kurang tegas, dan pemerintah daerah yang sudah bekerja sama dengan Satpol PP untuk menertibkan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tidak bekerja sesuai dengan apa yang dijaminatkan di dalam perda, hal ini dapat dilihat semakin bertambahnya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang muncul.
----	-----------------------	---	--

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1. Teori Implementasi Kebijakan

Dalam landasan teori ini juga akan dijadikan sebagai pedoman bagi penulis dalam penyusunan penelitian, dimana penulis tersebut digunakan sebagai alat untuk menilai tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Magelang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

#### 1. Teori Marilee S. Grindel

Keberhasilan implementasi menurut Marilee S. Grindle di pengaruhi oleh dua variabel besar, yakni : (Rahmi, 2014)

a) Variabel isi kebijakan (*content of policy*) ini mencakup :

- Se jauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.
- Jenis manfaat yang diterima oleh target group
- Se jauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.
- Apakah letak sebuah program sudah tepat.
- Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.
- Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

b) Variabel lingkungan implementasi (*context of implementation*)

kebijakan mencakup :

- Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.

Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

## 2. Teori George Edward III

George C. Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (Widodo, 2011)

- a) Komunikasi, Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).
- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari : SDM, anggaran, informasi, kewenangan dan fasilitas.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka pelaksana tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika pelaksana memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang

rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

### 3. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

b) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka pemerintah-pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

### **2.2.2 Pengertian Implementasi**

Implementasi merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang atau apa yang terjadi setelah ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau jenis keluaran yang nyata (Handoyo, 2012:116).

Menurut Hasan, Alwi (2008:529) mengatakan implementasi dapat diartikan sebagai tindakan pelaksanaan atau penerapan. Namun lebih umum dan lebih luas lagi istilah ini dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat atau disusun sebelumnya.

Suharto (2008:36) mengatakan agar sebuah implementasi dapat berhasil ada berbagai faktor baik itu prasyarat sebelum melakukan sebuah kebijakan, instrumen pendukung yang terdiri dari tindakan paksaan dan tanpa paksaan, dan ada pula faktor yang dapat menggagalkan sebuah implementasi kebijakan yang harus diperhatikan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Magelang, merupakan pelaksanaan sebuah kebijakan yang mencakup penyelenggaraan komunikasi, dukungan sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksanaan. Jadi implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realisasi tahapan dari proses kebijakan segera setelah pengeluaran dan penetapan undang-undang atau apa yang terjadi setelah ditetapkan yang memberi otoritas program kebijakan, keuntungan Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Magelang.

### **2.2.3 Peraturan Daerah**

1. Attamimi, Hamid S (1992:4) teori perundang-undangan Indonesia menunjuk kepada kekhususan teori perundang-undangan yang menjadi pokok uraian, sehingga yang dimaksud ialah bagian, segi atau sisi ilmu pengetahuan perundang-undangan yang objek materialnya ialah perundang-undangan Indonesia, khususnya beberapa pemahaman dasarnya.

2. Soejito, Irwan (1989:2) mengatakan bahwa peraturan daerah pasti mengalami kesulitan dalam membuat rancangan Perda tersebut seperti yang dikemukakan Suwarjati Hartono bahwa:

Menciptakan Undang-Undang itu bukanlah merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

Peraturan daerah adalah peraturan Gubernur atau peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Untuk dapat menetapkan suatu peraturan daerah harus terlebih dahulu dibuat rancangan peraturan daerah tersebut yang diusulkan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Soejito, 1989:2). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan merupakan peraturan yang telah disahkan pemerintah Kabupaten Magelang yaitu Bapak Zaenal Arifin selaku Bupati Magelang.

#### **2.2.4 Gelandangan dan Pengemis**

- Menurut Perda Nomor 1 Tahun 2019 Bab 1 Pasal 1 ayat 5 menyatakan, gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
- Menurut Perda Nomor 1 Tahun 2019 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 menyatakan, pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan

dengan meminta minta melalui beebagai cara, alat dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain termasuk pengamen. Sedangkan menurut KepMenSos No 80/HUK/2010 tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian standar minimal (SPM) bidang sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bagian tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan bela kasihan orang lain.

Sehingga dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gelandangan adalah seorang yang hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengembara di tempat umum sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat. Sedangkan pengemis adalah seorang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta bdi tempat umum dengan berbagai cara dan alassan untuk mendapatkan bela kasihan dari orang lain.

**2.2.5 Kriteria Gelandangan dan Pengemis menurut Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, antara lain:**

- 1) Kriteria Gelandangan, antara lain:
  - a) Tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- b) Tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap.
  - c) Tanpa penghasilan yang tetap.
  - d) Tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya
- 2) Kriteria pengemis, antara lain:
- a) Mata pencaharian tergantung pada belas kasihan orang lain.
  - b) Berpakaian kumuh dan compang camping.
  - c) Berada di tempat tempat ramai dan strategis
  - d) Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

**2.2.6 Larangan untuk mengemis dan menggelandang juga diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku ke -3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran.**

Pasal 504 KUHP:

- 1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- 2) Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505 KUHP:

- 1) Barang siapa menggelandang tanpa pencarian diancam karena melakukan penggelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- 2) Penggelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

### **2.3 Landasan Konseptual**

Berdasarkan Landasan Teori tersebut penulis menyusun kerangka konseptual menggunakan Teori Marilee S. Grindel yang berpandangan bahwa keberhasilan implementasi di pengaruhi oleh Variabel isi kebijakan dan Variabel Lingkungan implementasi.

Berdasarkan dua variable tersebut penulis akan menjabarkan sejauh mana keberhasilan implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur penanganan atau pembinaan untuk gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Magelang yang meliputi :

- b. Kepentingan kelompok sasaran dari kebijakan tersebut;
- c. Manfaat yang timbul dari perda nomer 1 tahun 2019;
- d. Letak atau posisi tiap pelaksana kebijakan tersebut;
- e. Sumber daya pendukung kebijakan perda no 1 tahun 2019;

- f. Kebijakan dan strategi dari komponen penegak kebijakan;
- g. Tingkat responsifitas target sasaran;

Konsep Implementasi Menurut Hasan, Alwi (2008:529) implementasi dapat diartikan sebagai tindakan pelaksanaan atau penerapan. Namun lebih umum dan lebih luas lagi istilah ini dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat atau disusun sebelumnya. Dengan kata lain implementasi adalah sebuah bentuk realisasi dari sebuah kebijakan atau peraturan yang telah dibuat sebelumnya.

Implementasi tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan perda nomer 1 tahun 2019 dimana Peraturan daerah adalah peraturan Gubernur atau peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Untuk dapat menetapkan suatu peraturan daerah harus terlebih dahulu dibuat rancangan peraturan daerah tersebut yang diusulkan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Soejito, 1989:2).

Menurut perda Nomer 1 Tahun 2019 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis Bab 1 Pasal 1 ayat 5 menyatakan, gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai


tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Berdasarkan pengertian tersebut kriteria gelandangan dan pengemis juga turut dicantumkan dalam perda nomer 1 tahun 2019 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis dimana pasal tersebut juga dilandasi oleh Larangan untuk mengemis dan menggelandang juga diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku ke -3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran.

#### **2.4 Kerangka Berfikir**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pada Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dikatakan, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun dalam pelaksanaanya kesejahteraan sosial belum dapat diwujudkan secara merata, terbukti dengan banyaknya gelandangan dan pengemis di berbagai tempat. Maka dari itu dilakukanlah pengendalian terhadap gelandangan dan pengemis yang tertuang dalam perda nomer 9 tahun 2019. Meskipun demikian dalam implementasi perda tersebut masih terdapat berbagai faktor yang menjadi terkendalanya penanggulangan gelandangan dan pengemis tersebut. Sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih mendalam serta peran serta masyarakat dalam menjalankan peraturan tersebut.

## Skema Kerangka Berfikir



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan (Acmadi, Abu dkk, 2003:1). Menurut Soerjono Soekanto (2012:5) mengatakan bahwa istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat (Kartono, 55). Jadi penelitian itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebab judul yang diangkat mengacu kepada bentuk implementasi Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Magelang. Menurut Arikunto (2002: 126) bahwa metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Menurut Soekanto (1986: 51) bahwa pendekatan yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata". Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui implementasi Perda No 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Magelang apakah masih bermunculan gelandangan dan pengemis di tempat umum.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Menurut Waluyo (2002: 15) mengatakan bahwa jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui bentuk implementasi Perda No 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Magelang.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan nama lain dari objek penelitian. Apabila dilihat dari judul yang Penulis ambil maka objek penelitian ini adalah penelitian yang terfokus Implentasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 terhadap penanggulangan gelandangan dan pengemis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di kabupaten magelang.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah tempat fasilitas literasi dan Dinas Sosial kabupaten Magelang.

### **3.5 Sumber Data**

- a. Data primar, yaitu data yang di peroleh secara langsung melalui hasil wawancara dengan narasumber (Amiruddin, 2006: 30). Sumber data di peroleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada:
  - 1) Bapak Iwan Agus Susilo selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Magelang
  - 2) Bapak Suroto selaku Kepala Sekretaris Seksi Rehabilitasi Sosial
  - 3) Ibu Indanah selaku Seksi Pelaporan dan Akuntansi
  - 4) Para pengemis dan gelandangan di wilayah kabupaten Magelang
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka

seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya (Marzuki, 1983: 56). Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Perda No 1 Tahun 2019.

### **3.6 Teknik Pengambilan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden (Amiruddin: 82).

Sedangkan menurut Nasution (167-168) bahwa wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapat informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Adapun pengolahan data diperoleh dan ditelusuri dari:

1) Wawancara langsung kepada:

- a) Bapak Iwan Agus Susilo selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Magelang
- b) Bapak Suroto selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial
- c) Ibu Indanah selaku Seksi Pelaporan dan Akuntansi
- d) Para pengemis dan gelandangan di wilayah kabupaten Magelang

2) Studi Dokumentasi

Menurut Sudarto (2002: 71) teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

- b. Kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder. Adapun undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD 1945, Pasal 504 dan 505 KUHP, dan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Magelang..

### **3.7 Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Menurut Moleong (2010: 248) mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Penyebab belum optimalnya implementasi perda nomer 1 tahun 2019 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Magelang dapat dilihat dari masih sering kita jumpai gelandangan dan pengemis di berbagai tempat di kabupaten magelang hal tersebut dikarenakan keterbatasan personil saat razia, kurang masifnya sosialisasi dikalangan masyarakat, Jadwal razia yang kurang intens, terbatasnya wilayah operasi atau razia pengemis dan gelandangan, adanya kebijakan Pembatasan Sosialisasi Bersekala Besar (PSBB) serta kurangnya koordinasi dengan masyarakat.
2. Hambatan dalam penanggluanan gelandangan dan pengemis yakni :
  - a. Faktor terbatasnya personil saat dilakukanya razia.
  - b. Kurang masifnya sosialisasi di kalangan masyarakat terkait gelandangan dan pengemis.
  - c. Jadwal razia yang kurang intens, dimana jadwal razia yang dilakukkan oleh dinas sosial dan pihak terkait hanya dilakukan setiap 3 bulan sekali.
  - d. Terbatasnya wilayah operasi.
  - e. kondisi tak terduga yang mengakibatkan terbitnya kebijakan Pembatasan Sosialisasi Bersekala Besar (PSBB).

- f. Faktor yang terakhir adalah kurangnya koordinasi dengan masyarakat.
3. Solusi bagi hambatan tersebut diantaranya adalah;
- a. penambahan personil dan peningkatan koordinasi antara lembaga
  - b. meningkatkan sosialisasi dengan berbagai media yang mudah dipahami oleh masyarakat
  - c. peningkatan intensitas kegiatan razia minimal sekali setiap bulan.
  - d. Pemerataan wilayah operasi diberbagai tempat di wilayah kabupaten magelang.
  - e. Tetap melaksanakan kegiatan razia tentunya dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan.
  - f. Peningkatan koordinasi dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis melalui program kerja yang tersusun dengan tepat.

## 5.2 Saran

Peran serta masyarakat dalam penegakan perda nomer 1 tahun 2019 tersebut juga sangat dibutuhkan. maka dari itu diharapkan para aparaturnya seperti yang tertera pada pasal 23 perda nomer 1 tahun 2019 dapat mengandeng masyarakat dalam upayanya dengan cara memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, serta pemberian sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran terhadap kebijakan tersebut. Dan juga kepada satgas terkait agar meningkatkan intensitas razia serta perluasan wilayah operasi. Disamping itu, diperlukan peningkatan upaya peningkatan keterampilan dalam proses pembinaan, dengan begitu diharapkan gelandangan dan pengemis mendapatkan bekal keahlian untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu dkk. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Alwi, Hasan. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indoensia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, cetakan edisi keempat.
- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahmi, S. S. (2014). *Implementasi Kebijakan Publik*.
- Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses*. Malang: Bayu Media.
- Damayanti, Welda. 2015. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Demask Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2015*. *Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang*
- Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya
- Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia (Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman)*, disampaikan dalam pidato pada upacara pengukuhan jabatan guru besar tetap pada fakultas hukum universitas Indonesia di Jakarta, 25 April 1992.
- Haryo, Wahyu. (2020). *Ironi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Membanjiri Ibu Kota*. Jakarta: Kompas
- Hidayat, A. (2017, Februari 3). *METODE PENELITIAN: Pengertian, Tujuan, Jenis*. Retrieved April 11, 2020, from Penjelasan dan Pengertian Metode Penelitian: <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>

- Islail, Asep Usman. (2012). *Al-Quran dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati
- Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: UII Press.
- KepMenSos Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota bagian tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 504 dan Pasal 505 tentang Tindak Pidana Pelanggaran bagi Gelandangan dan Pengemis
- Marzuki. (1983). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset
- Moloeng, Lexy J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan
- Peraturan Daerah Nomor 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis di DIYI
- Putra, Muchlis Laksmna. 2019. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di DIY. *Skripsi: Universitas Islam Indonesia*
- Prastowo, Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Soejito, Irawan. 1989. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Soerjono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sudarto. (2002). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suharto, Edi. (2008). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 tentang Hak Untuk Hidup dan Mempertahankan Kehidupan

UUD 1945 Pasal 34 tentang Kewajiban Negara Untuk Memelihara Fakir Miskin dan Anak Jalanan

Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

Wijaya, Raka. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqh Siasah. *Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.